

TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDSOS

2021

Kpts KPU No 14/HK.03.1 /5315/2021 : 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ABSTRAK : Agar penyebaran informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat kepada masyarakat melalui laman resmi dan media sosial dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta mencapai hasil yang optimal, perlu dibentuk Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial yang melibatkan unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, UU Nomor 14 tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 61 Tahun 2010, Permen PAN RB Nomor 83 Tahun 2012, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020, PKPU 14 Tahun 2020, Kep KPU RI Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Kep KPU RI Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 dan Kep KPU RI Nomor 12/HK.03.1-Kpt/5315/KPU-Kab/V/2021.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pengelola Laman Website dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat dengan personalia, Jabatan dalam Tim, serta Tugas dan Tanggungjawab tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Laman Website dan Media Sosial Resmi yang dipergunakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat dalam melaksanakan penyebaran informasi adalah pada alamat sebagai berikut:

Laman Resmi: <https://kabmanggaraibarat.kpu.go.id/>

Akun Media Sosial

- a Facebook <https://www.facebook.com/kpumanggaraibarat>
- b Instagram <https://www.instagram.com/kpumanggaraibarat/?hl=id>
- c Twitter <https://twitter.com/kpukabmabar>
- c Youtube <https://www.youtube.com/channel/UCakznX6-e502E1O9NhX5cgg> ;

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 September 2021.

- Lamp 4 Hlm.